MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 11 Tahun 2026

ANALISIS PENERAPAN PSAK 108 PADA LAPORAN KEUANGAN JMA SYARIAH (JMAS) TAHUN 2024

Amalia Solehah[1], Nabilla Tiara Syahrani[2], Valencia Gouwtama[2], Dwi Putri Falerni Gulo[4]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
amaliasolehah56@gmail.com, nabilatiara114@gmail.com, ciaaagouw141706@gmail.com, dwiputrifalernygulo@gmail.com

Abstract
This study analyzes the application of PSAK 108 in the 2024 financial statements of PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS), focusing on recognition, measurement, presentation, and disclosure. A descriptive qualitative method with document analysis was used, drawing on JMAS's 2024 annual financial statements and a literature review of PSAK 108 and prior studies. The data were analyzed through descriptive content analysis by comparing the information in the financial statements with the requirements of the standard. In 2024, JMAS recorded gross contributions of IDR 253.71 billion and an underwriting deficit of the tabarru' fund of IDR 13.48 billion. The results indicate that recognition, measurement, and disclosure appear to comply with PSAK 108, whereas compliance in presentation cannot yet be confirmed and requires further examination of the required format and components. Therefore, full compliance with PSAK 108 at JMAS cannot yet be concluded.
Keywords: PSAK 108, sharia insurance, tabarru' fund, financial statements, JMAS

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK 108 pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) tahun 2024 pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen terhadap laporan keuangan tahunan JMAS tahun 2024 dan studi kepustakaan atas PSAK 108 serta penelitian terdahulu. Data dianalisis dengan analisis isi deskriptif dengan membandingkan informasi dalam laporan keuangan dengan ketentuan standar. Pada tahun 2024, JMAS mencatat kontribusi bruto Rp253,71 miliar dan defisit underwriting dana tabarru' Rp13,48 miliar. Hasil menunjukkan bahwa aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan terindikasi sesuai dengan PSAK 108, sedangkan aspek penyajian belum dapat dipastikan sesuai dan memerlukan telaah lebih lanjut terhadap format serta komponen yang dipersyaratkan. Dengan demikian, kesesuaian penerapan PSAK 108 pada JMAS belum dapat disimpulkan sepenuhnya.
Kata kunci: PSAK 108, asuransi syariah, dana tabarru', laporan keuangan, JMAS

Article history
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan keuangan yang berlandaskan prinsip saling melindungi dan saling menolong di antara para peserta melalui pengelolaan dana

sesuai dengan prinsip syariah [Johan et al., 2023]. Dalam pelaksanaannya, dana yang berasal dari kontribusi peserta dikelola berdasarkan akad yang disepakati, antara lain dana tabarru' yang digunakan untuk membantu peserta ketika mengalami risiko yang dijamin [Indri et al., 2024]. Oleh karena itu, pengelolaan asuransi syariah tidak hanya perlu memperhatikan aspek operasional dan keuangan, tetapi juga harus memastikan bahwa transaksi dan pelaporan keuangannya sesuai dengan prinsip syariah [Biki et al., 2023].

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi menjadi penting untuk memberikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan transparan kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks asuransi syariah, standar yang mengatur transaksi asuransi syariah adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi asuransi syariah, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan kontribusi peserta, dana tabarru', surplus atau defisit underwriting, serta penyisihan teknis [Johan et al., 2023]. Sejak penomoran baru PSAK syariah berlaku pada 1 Januari 2024, standar ini juga dirujuk sebagai PSAK 408 [DSAS IAI, 2023]. Penelitian ini menggunakan sebutan PSAK 108 sebagaimana dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penerapan standar tersebut diperlukan agar informasi dalam laporan keuangan dapat menggambarkan pengelolaan dana secara tepat.

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah. Dalam laporan keuangan tahun 2024, JMAS menyajikan antara lain laporan posisi keuangan, laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru', laporan perubahan dana tabarru', serta catatan atas laporan keuangan. Kontribusi bruto tahun 2024 tercatat sebesar Rp253.708.141.512, sedangkan defisit underwriting dana tabarru' tercatat sebesar Rp13.480.087.845 [PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, 2024]. Defisit ini merupakan defisit tahun kedua berturut-turut setelah defisit pada tahun 2023 [PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, 2023]. Kondisi tersebut menjadikan perlakuan akuntansi atas kontribusi, alokasi surplus atau defisit, penyajian dana tabarru', serta pengungkapannya penting untuk ditelaah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menganalisis penerapan PSAK 108 dengan hasil yang beragam. Ramadhan et al. (2022) meneliti laporan keuangan PT Prudential Life Assurance tahun 2018-2021 dan menemukan bahwa penamaan dan urutan pos akun belum sepenuhnya sesuai PSAK 108. Safitri et al. (2022) pada PT Asuransi Jiwa Syariah "X" Jember menemukan bahwa pencatatan dan pelaporan belum sepenuhnya sesuai karena cabang hanya menyusun laporan harian. Johan et al. (2023) pada Prudential Syariah Cabang Medan menemukan bahwa PSAK 108 belum diterapkan sepenuhnya, antara lain pada jurnal penerimaan kontribusi, dan laporan keuangan lengkap disusun di kantor pusat. Sebaliknya, Biki et al. (2023) pada Prudential Gorontalo menyimpulkan bahwa PSAK 108 telah diterapkan secara konsisten, namun menyarankan pelatihan pegawai dan peninjauan kebijakan akuntansi secara berkala. Pada JMAS, Indri et al. (2024) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan masih memakai format PSAK 108 revisi 2009 dan surplus underwriting tidak dialokasikan kepada pengelola maupun peserta, dengan data laporan keuangan tahun 2023. Adapun Juniar et al. (2024) mengkaji peluang dan tantangan penerapan PSAK 108 melalui tinjauan pustaka tanpa menguji laporan keuangan perusahaan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 108 belum seragam antarentitas, dan kesimpulan tentang kesesuaian dipengaruhi oleh objek serta sumber data yang digunakan. Penelitian pada JMAS masih terbatas, dan penelitian terbaru hanya menggunakan laporan keuangan tahun 2023 [Indri et al., 2024]. Sementara itu, laporan tahun 2024 mencatat

defisit underwriting dana tabarru' untuk tahun kedua berturut-turut dan disusun pada masa transisi standar akuntansi asuransi syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) penggunaan laporan keuangan JMAS tahun 2024 sebagai periode terbaru; (2) telaah menyeluruh atas empat aspek PSAK 108, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan; serta (3) pembandingan temuan dengan penelitian terdahulu pada objek yang sama. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada kajian akuntansi asuransi syariah dan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola dalam menyusun laporan keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PSAK 108 pada laporan keuangan JMAS tahun 2024, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

2. Tinjauan Pustaka

Asuransi Syariah dan Struktur Akadnya

Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 mendefinisikan asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah [Johan et al., 2023]. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, asuransi syariah merupakan kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan antarpemegang polis untuk mengelola kontribusi berdasarkan prinsip syariah [Johan et al., 2023].

Dalam praktiknya digunakan dua jenis akad. Akad tabarru' berlaku antarpeserta, sedangkan akad tijarah berlaku antara peserta dan entitas pengelola [Indri et al., 2024]. Pada akad wakalah bil ujrah, pengelola bertindak sebagai wakil peserta dan menerima ujrah atas pengelolaan [Biki et al., 2023]. Pada akad mudharabah musytarakah, pengelola bertindak sebagai pengelola dana [Johan et al., 2023]. Karena pengelola hanya sebagai wakil, kontribusi peserta tidak menjadi pendapatan pengelola, melainkan milik peserta secara kolektif dalam dana tabarru'. Saldo dana ini berubah karena kontribusi, hasil investasi dana tabarru', serta surplus atau defisit underwriting [Johan et al., 2023].

Struktur ini menjadikan pemisahan dana peserta dan dana pengelola sebagai inti perlakuan akuntansi asuransi syariah. Pemisahan tersebut sekaligus menjadi titik yang rawan dalam praktik, misalnya pada pencatatan penerimaan kontribusi [Johan et al., 2023].

PSAK 108 dan Perkembangannya

PSAK 108 pertama kali berlaku pada 2009. Kewenangan penyusunannya beralih dari DSAK ke DSAS IAI pada 2013, dan revisinya disahkan pada 25 Mei 2016 serta efektif sejak 1 Januari 2017 [Indri et al., 2024]. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabarru' [Johan et al., 2023]. Laporan keuangan entitas asuransi syariah menurut standar ini terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru', laporan perubahan dana tabarru', laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan [Indri et al., 2024].

Sejak 1 Januari 2024 berlaku penomoran baru untuk PSAK syariah, sehingga standar ini juga dirujuk sebagai PSAK 408 [DSAS IAI, 2023]. PSAK 117 tentang Kontrak Asuransi, yang efektif sejak 2025, tidak berlaku bagi kontrak asuransi syariah dan tidak menggantikan PSAK 408 [IAI, siaran pers PSAK 117, tahun dicek]. Eksposur draf PSAK 408 baru diterbitkan pada Desember 2025 dengan usulan tanggal efektif 1 Januari 2028. Dengan demikian, laporan keuangan JMAS tahun 2024 disusun pada masa ketika PSAK 108 (408) masih berlaku dan standar penggantinya belum efektif, sehingga dapat dinilai langsung terhadap ketentuan standar ini.

Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK 108

Pengakuan. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru', yaitu sesuai periode akad untuk asuransi jangka pendek dan pada saat jatuh tempo pembayaran peserta untuk jangka panjang [Indri et al., 2024]. Bagian kontribusi untuk ujrah diakui sebagai pendapatan pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi beban dana tabarru', sedangkan bagian untuk investasi diakui sebagai dana investasi peserta dan bukan pendapatan pengelola [Johan et al., 2023]. Pinjaman qardh untuk menutup defisit diakui pada saat dana talangan disalurkan [Indri et al., 2024].

Pengukuran. Surplus underwriting dapat dialokasikan seluruhnya ke dana tabarru', sebagian ke dana tabarru' dan peserta individual, atau dibagi ke dana tabarru', peserta, dan pengelola. Bagian pengelola diakui sebagai pendapatan, sedangkan bagian peserta diakui sebagai kewajiban [Indri et al., 2024].

Penyajian. Penyisihan teknis disajikan terpisah dalam liabilitas, sedangkan saldo dana tabarru' dan dana investasi peserta disajikan dalam pos dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas [Johan et al., 2023]. Bagian surplus untuk peserta dan untuk pengelola disajikan pada pos tersendiri dalam laporan perubahan dana tabarru' [Indri et al., 2024].

Pengungkapan. Pengelola mengungkapkan kebijakan akuntansi kontribusi, piutang kontribusi, rincian kontribusi menurut jenis asuransi, komposisi bagian risiko dan ujrah, kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting, serta pinjaman kepada dana tabarru' jika ada. Pengelola juga mengungkapkan kebijakan dan rincian dana investasi menurut akad, penerima pengalihan saldo dana tabarru' jika terjadi likuidasi, dan dasar penentuan alokasi surplus [Indri et al., 2024].

Keempat aspek ini dipakai sebagai indikator analisis dalam penelitian ini, dengan ringkasan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Ketentuan PSAK 108 sebagai Indikator Analisis

Aspek	Ketentuan Utama
Pengakuan	Kontribusi diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'*; bagian *ujrah* diakui sebagai pendapatan pengelola secara garis lurus dan beban dana *tabarru'*; bagian investasi diakui sebagai dana investasi peserta; pinjaman *qardh* diakui saat dana talangan disalurkan
Pengukuran	Alokasi surplus *underwriting* ke dana *tabarru'*, peserta, dan/atau pengelola; bagian pengelola diakui pendapatan, bagian peserta diakui kewajiban
Penyajian	Penyisihan teknis terpisah di liabilitas; dana *tabarru'* dan dana investasi peserta di pos dana peserta; bagian surplus peserta dan pengelola disajikan terpisah

Pengungkapan	Kebijakan dan rincian kontribusi, komposisi risiko dan *ujrah*, kebijakan surplus/defisit, pinjaman *qardh*, dana investasi per akad, penerima saldo jika likuidasi, dasar alokasi surplus

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelaah laporan keuangan JMAS tahun 2024 berdasarkan empat aspek PSAK 108. Periode ini layak dikaji karena JMAS mencatat defisit underwriting dana tabarru' dua tahun berturut-turut, yaitu pada 2023 dan 2024 [PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, 2023; 2024], dan karena laporan tersebut disusun pada masa transisi standar akuntansi asuransi syariah.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen. Metode ini dipilih untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan PSAK 108 pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. (JMAS) tahun 2024. Objek penelitian berupa laporan keuangan tahunan JMAS tahun 2024, khususnya laporan dan catatan atas laporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi asuransi syariah.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi laporan keuangan perusahaan dan studi kepustakaan terhadap PSAK 108 serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Dokumen dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Instrumen penelitian berupa lembar dokumentasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi berdasarkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan dan pengelompokan data, perbandingan informasi dalam laporan keuangan dengan ketentuan PSAK 108, serta penarikan kesimpulan mengenai kesesuaian penerapannya. Keabsahan data dijaga melalui pemeriksaan silang antara laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan ketentuan PSAK 108 sebagai acuan analisis.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Laporan Keuangan JMAS Tahun 2024

Berdasarkan laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) tahun 2024, perusahaan menyajikan laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' dan laporan perubahan dana tabarru' secara terpisah. Laporan tersebut juga memuat informasi kontribusi, ujrah pengelola, bagian reasuransi, beban klaim dan manfaat, serta penyisihan teknis.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' JMAS Tahun 2024

Komponen	Jumlah (Rp)
Kontribusi bruto	253.708.141.512
Ujrah pengelola	(70.936.697.315)
Bagian reasuransi	(24.726.728.249)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(13.131.433.404)
Pendapatan asuransi neto	144.913.282.544
Defisit neto asuransi	(12.884.957.803)
Defisit underwriting dana tabarru'	(13.480.087.845)

Sumber: Laporan Keuangan JMAS Tahun 2024, diolah penulis.

Berdasarkan tabel tersebut, JMAS mencatat kontribusi bruto sebesar Rp253,71 miliar dan defisit underwriting dana tabarru' sebesar Rp13,48 miliar pada tahun 2024. Defisit underwriting tersebut juga tercantum dalam laporan perubahan dana tabarru', dengan tidak adanya distribusi kepada peserta maupun pengelola pada tahun berjalan.

Analisis Penerapan PSAK 108

Dalam catatan atas laporan keuangan, JMAS menyatakan menerapkan PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah untuk transaksi kontribusi peserta, ujrah pengelola, alokasi surplus dan defisit underwriting, penyisihan teknis, dana peserta, klaim dan manfaat, serta reasuransi.

Tabel 2. Analisis Penerapan PSAK 108 pada JMAS Tahun 2024

Aspek	Ketentuan PSAK 108	Penerapan pada JMAS Tahun 2024	Hasil Analisis
Pengakuan	Transaksi asuransi syariah diakui sesuai karakteristik transaksi, termasuk kontribusi, ujrah, klaim, dan reasuransi.	Laporan mencatat kontribusi bruto, ujrah pengelola, bagian reasuransi, klaim dan manfaat, serta penyisihan teknis.	Terindikasi sesuai pada pengakuan akun utama; perlu ditelaah lebih lanjut pada rincian kebijakan dan CALK.
Pengukuran	Transaksi diukur berdasarkan ketentuan PSAK 108 dan kebijakan akuntansi yang relevan.	JMAS menyajikan nilai kontribusi, ujrah, reasuransi, beban asuransi, serta defisit underwriting dalam laporan dana tabarru'.	Terindikasi sesuai dari sisi pengukuran dan pencatatan nilai; penilaian rinci memerlukan pemeriksaan kebijakan setiap akun.
Penyajian	Laporan keuangan menyajikan informasi dana tabarru' dan transaksi asuransi syariah sesuai format dan ketentuan PSAK 108.	Laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' dan laporan perubahan dana tabarru' disajikan sebagai laporan terpisah.	Belum dapat dipastikan sepenuhnya sesuai dengan format PSAK 108; perlu dibandingkan lebih lanjut dengan ketentuan penyajian yang berlaku.
Pengungkapan	Kebijakan akuntansi dan informasi terkait transaksi asuransi syariah diungkapkan dalam laporan dan CALK.	CALK memuat kebijakan akuntansi transaksi asuransi syariah, termasuk kontribusi, ujrah, defisit underwriting, penyisihan teknis, klaim, manfaat, dan reasuransi.	Terindikasi sesuai dari sisi pengungkapan kebijakan; kelengkapan tiap pengungkapan perlu dibandingkan dengan ketentuan PSAK 108.

Sumber: Laporan Keuangan JMAS Tahun 2024, diolah penulis.

Berdasarkan aspek pengakuan, laporan keuangan JMAS telah mencatat transaksi utama asuransi syariah dan menjelaskan kebijakan pengakuannya dalam CALK. Kontribusi tabarru' diakui sebagai pendapatan asuransi dalam laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru', sedangkan ujrah pengelola diakui secara garis lurus selama masa akad. Klaim dan manfaat diakui sebagai beban ketika timbul kewajiban untuk memenuhi klaim.

Pada aspek pengukuran, JMAS menyajikan nilai kontribusi, ujrah, reasuransi, beban asuransi, dan defisit underwriting. CALK juga menjelaskan bahwa liabilitas manfaat polis masa depan dihitung berdasarkan proyeksi arus kas dan perhitungan aktuaria. Temuan ini menunjukkan adanya kebijakan pengukuran yang diungkapkan, tetapi penilaian kesesuaian setiap akun tetap memerlukan pemeriksaan rinci terhadap ketentuan PSAK 108.

Pada aspek penyajian, JMAS menyajikan laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' dan laporan perubahan dana tabarru' secara terpisah. Namun, keberadaan laporan terpisah saja belum cukup untuk memastikan kesesuaian seluruh format dan komponen penyajian dengan PSAK 108. Oleh karena itu, aspek penyajian menjadi bagian yang perlu ditelaah lebih lanjut melalui perbandingan langsung dengan ketentuan standar yang berlaku.

Pada aspek pengungkapan, CALK memuat kebijakan akuntansi dan penjelasan mengenai kontribusi, ujrah, klaim dan manfaat, reasuransi, dana peserta, serta penyisihan teknis. Dengan demikian, pengungkapan kebijakan transaksi asuransi syariah telah tersedia, tetapi kelengkapan seluruh informasi yang diwajibkan PSAK 108 belum dapat dipastikan hanya dari keberadaan penjelasan tersebut.

Secara keseluruhan, laporan keuangan JMAS tahun 2024 telah menyajikan transaksi utama dana tabarru' dan mengungkapkan kebijakan akuntansi yang merujuk pada PSAK 108. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan terindikasi sesuai berdasarkan informasi yang ditelaah, sedangkan aspek penyajian masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap format dan komponen yang dipersyaratkan standar. Oleh karena itu, penelitian ini belum menyimpulkan bahwa seluruh aspek penerapan PSAK 108 telah sepenuhnya sesuai.

5.Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis penerapan PSAK 108 pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) tahun 2024 melalui empat aspek, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Berdasarkan telaah dokumen, aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan terindikasi sesuai dengan PSAK 108. JMAS mencatat kontribusi, ujrah pengelola, bagian reasuransi, klaim dan manfaat, serta penyisihan teknis, dan menjelaskan kebijakan akuntansinya dalam catatan atas laporan keuangan. Aspek penyajian belum dapat dipastikan sesuai. Laporan surplus (defisit) underwriting dan laporan perubahan dana tabarru' memang disajikan terpisah, tetapi keberadaan laporan terpisah belum cukup untuk memastikan kesesuaian seluruh format dan komponen penyajian dengan standar. Penelitian ini karenanya belum menyimpulkan bahwa seluruh aspek PSAK 108 telah sepenuhnya diterapkan.

Secara teoretis, penelitian ini menambah kajian penerapan PSAK 108 dengan menelaah laporan keuangan tahun 2024 pada objek yang sebelumnya hanya dikaji dengan data 2023. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola JMAS, terutama untuk penyajian dan kelengkapan pengungkapan dana tabarru'.

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan data sekunder dari satu perusahaan pada satu periode, serta analisis dokumen yang belum membandingkan setiap komponen dengan teks lengkap standar. Bagi JMAS, disarankan meninjau kelengkapan penyajian dan pengungkapan dana tabarru' agar kesesuaian dengan standar dapat ditunjukkan secara lebih jelas kepada pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Annazhi Fatur Ramadhan, M., & Yasin Soumena, M. (n.d.). Implementation Analysis of Financial Report as PSAK 108 in PT. Prudential Life Insurance in Indonesia.

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. (2023). Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2025). Siaran Pers PSAK 117 tentang Kontrak Asuransi. https://www.jurnal.id/id/blog/penerapan-psak-117-kontrak-asuransi/.

Juniar, D., Chairani, R., Suci, T., & Syahrizha, S. A. (2024). PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN PSAK 108 BAGI INDUSTRI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah, 3(2), 168–179. https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.676

L.L, D. I., Mawarni, I., Saputra, R. I. S., Febrianti, Y., & Sisdianto, E. (2024). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH TERHADAP PSAK 108 PADA PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI. Jurnal Media Akademik.

Nur Handayani Biki, F., Hardianti, S., & Monoarfa, R. (2023). Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Asuransi Syariah PSAK 108 Pada Perusahaan Prudential Gorontalo (Vol. 2, Number 2).

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. (2023). Laporan Keuangan Tahunan PT AJS Jasa Mitra Abadi Tbk 2023.

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. (2024). Laporan Keuangan Tahunan PT AJS Jasa Mitra Abadi Tbk 2024.

Safitri, J. I., Yuliarti, N. C., & Nastiti, A. S. (2022). Penerapan PSAK Nomor 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah "X" Jember. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, 6(1), 140–146. https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.